

**Penetapan\_Pasangan\_Calon\_Peserta\_Bupati dan Wakil Bupati  
2024**

**Kpt Nomor 398 Tahun 2024, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NABIRE NOMOR 398 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE  
TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire menetapkan pasangan calon dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 144/PL.02.3-BA/9401/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
  - Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2024.